



**PENETAPAN**

Nomor **55/Pdt.G/2024/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tanggal lahir 24 Juni 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Pemohon**;

Dan

**TERGUGAT**, tanggal lahir Tarakan, 01 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kedaung 1 Gang Boerneo 3 Nomor 12 Rt.009, xxxxxxxxx  
xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx  
Propinsi kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Hendra bin Asis Loba serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pare, tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **RANI HUSNI DAYANTI Binti Hudri** dengan **HENDRA Bin Asis Loba** telah melaksanakan Pernikahan Menurut Agama Islam di Rumah H. JALALUDDIN Imam Mesjid Lojie BOJO II Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Pada Hari Rabu (Malam Kamis Pukul 19.30 Wita) Tanggal 27 November 2019

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Pemohon Yang Menikahkan/sekaligus Wali Nikah Orang Tua Mempelai Perempuan bernama HUDRI dengan dihadiri dan disaksikan 2 (Dua) orang saksi masing-masing : (1) H. JALALUDDIN (Imam Mesjid Lojie Bojo II) dan (2) LA TAHANG dengan Mahar / Maskawin Berupa : Seperangkat Alat Shalat dan 1 (satu) buah CINCIN EMAS Seberat 3 Gram dibayar Tunai, Pernikahan Pemohon dengan Suaminya **HENDRA Bin Asis Loba** berdasarkan Surat Pernyataan dibuat dan ditandatangani IMAM MESJID LOJIE BOJO II Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Tanggal 19 Januari 2024;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon **RANI HUSNI DAYANTI Binti Hudri** berstatus CERAI HIDUP Sesuai Akte Cerai Nomor 0019/AC/2015/PA Pare tanggal 26 Januari 2015 di Keluarkan Kepanitraan Pengadilan Agama Parepare Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 0373/Pdt.G/2014/PA Pare, tanggal 8 Januari 2015 berkekuatan hukum tetap dan **HENDRA Bin Asis Loba** Juga berstatus CERAI HIDUP sesuai Akte Cerai Nomor 0276/AC/2019/PA Trk, tanggal 09 Juli 2019 dikeluarkan Kepanitraan Pengadilan Agama tarakan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor : 212/Pdt.G/2019/PA, Trk tanggal 07 Mei 2019 berkekuatan hukum tetap dan Pernikahan Pemohon **RANI HUSNI DAYANTI Binti Hudri** dengan **HENDRA Bin Asis Loba** tidak mempunyai hubungan darah garis keturunan dan tidak sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk melangsungkan Pernikahan;

3. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon **RANI HUSNI DAYANTI Binti Hudri** dengan **HENDRA Bin Asis Loba** bertempat tinggal di Rumah Bapak Kandung Pemohon di xxxxx xxxxxx Kelurahan Bukit harapan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Keterangan Lurah Bukit Harapan Nomor : 148.3/41/Bukit Harapan tanggal 22 Januari 2024;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon **RANI HUSNI DAYANTI Binti Hudri** dengan **HENDRA Bin Asis Loba** tidak dikaruniai anak Kandung;

5. Bahwa Pemohon **RANI HUSNI DAYANTI Binti Hudri** dengan **HENDRA Bin Asis Loba** selama hidup bertempat tinggal di rumah orang tua (Bapak Kandung Pemohon) telah membentuk dan membina

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan rumah tangga yang rukun dan damai, dan sejak Bulan Januari Tahun 2023 **HENDRA Bin Asis Loba** (Suami) Pemohon telah menderita sakit dan dirawat di rumah sakit Internasional Siloam Makassar sampai akhir hayatnya meninggal dunia Pada tanggal 10 Januari 2024, di rumah di Jalan Barukang Utara lorong 13 Kelurahan Cambaya xxxxxxxxxx xxxxx Tanah Kecamatan Kota Makassar dan telah di kebumikan di Balosi Kabupaten Maros berdasarkan Surat Kematian Nomor : 02/472.12/CBY/II/2024, di buat dan di tanda tangani Lurah Cambaya xxxxxxxxxx xxxxx Tanah Kota Makassar tanggal 10 Januari 2024;

6. Bahwa Pernikahan Pemohon **RANI HUSNI DAYANTI Binti Hudri** dengan **HENDRA Bin Asis Loba** tidak pernah terdaftar/tercatat Perkawinan Pemohon **RANI HUSNI DAYANTI Binti Hudri** dengan **HENDRA Bin Asis Loba** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;

7. Bahwa selama Pemohon **RANI HUSNI DAYANTI Binti Hudri** dengan **HENDRA Bin Asis Loba** telah melangsungkan Pernikahan tidak Pernah Ada pihak dari Suami Pertama Pemohon **RANI HUSNI DAYANTI Binti Hudri** maupun Istri pertama dari **HENDRA Bin Asis Loba** yang keberatan dalam pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon **RANI HUSNI DAYANTI Binti Hudri** dengan **HENDRA Bin Asis Loba** sebagai Pasangan suami istri, dalam Permohonan Pengesahan Nikah (Isbhat Nikah) mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, untuk mendapat Buku Nikah, untuk keperluan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Almarhum **HENDRA Bin Asis Loba** (Suami Pemohon);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dan Hendra bin Asis Loba memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon (**RANI HUSNI DAYANTI Binti Hudri**) dengan **HENDRA Bin Asis Loba** yang dilangsungkan di Rumah H. JALALUDDIN IMAM MESJID LOJIE BOJO II Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Pada Hari Rabu (Malam Kamis Pukul 19.30 Wita) Tanggal 27 Nopember 2019, Adalah SAH MENURUT HUKUM;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rani Husni Dayanti, NIK 7372036406910001 tanggal 21 januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota parepare Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra NIK 6473032001860005 , tanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama PENGUGAT, Nomor 0019/AC/2015/PA.Pare tanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Parepare Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Hendra bin Azis Loba, Nomor 0276/AC/2019/PA.Trk tanggal 09 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tarakan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hendra Nomor 6473030605090006 tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Menikah atas nama Hendra bin Azis Loba tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat oleh Imam Masjid Desa Lojie Bojoe , Kabupaten Barru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Rani Husni Dayanti Nomor : 148.3/41/Bukit Harapan, tanggal 22 Januari 2014, yang di keluarkan oleh Lurah bukit Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hendra Nomor 02/472.12/CBY/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Cambaya, xxxxxxxx xxxxx Tanah, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jemain, NIK 6473020107820002 tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Soniarti Nomor 7372931912230004 tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Hendra bin Asis Loba dan memiliki hubungan sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba menikah tanggal 27 November 2019 di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Pemohon bernama HUDRI sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. JALALUDDIN dan LA TAHANG dengan Mas kawinnya berupa seperangkat Alat Shalat dan 1 (satu) buah CINCIN EMAS Seberat 3 Gram dibayar Tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai, dan Hendra bin Asis Loba berstatus duda cerai;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Hendra bin Asis Loba dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Hendra bin Asis Loba telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa selama ini Pemohon dan Hendra bin Asis Loba belum pernah bercerai dan Pemohon dan Hendra bin Asis Loba tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk mendapat Buku Nikah, untuk keperluan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Hendra Bin Asis Loba (Suami Pemohon);;
2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Hendra bin Asis Loba dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Hendra bin Asis Loba menikah tanggal 27 November 2019 di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon dan Hendra bin Asis Loba mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk untuk mendapat Buku Nikah, untuk

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Hendra Bin Asis Loba (Suami Pemohon);

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Hendra bin Asis Loba;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama HUDRI sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. JALALUDDIN dan LA TAHANG dengan Mas kawinnya berupa berupa seperangkat Alat Shalat dan 1 (satu) buah CINCIN EMAS Seberat 3 Gram dibayar Tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai, dan Hendra bin Asis Loba berstatus duda cerai;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dan Hendra bin Asis Loba dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Hendra bin Asis Loba dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini Pemohon dan Hendra bin Asis Loba belum pernah bercerai dan Pemohon dan Hendra bin Asis Loba tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Hendra bin Asis Loba telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mendapat buku nikah yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Parepare, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.10 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R. Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba telah menikah tanggal 27 November 2019 di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama HUDRI sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama H. JALALUDDIN dan LA TAHANG dengan Mas kawinnya berupa seperangkat Alat Shalat dan 1 (satu) buah CINCIN EMAS Seberat 3 Gram dibayar Tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai, dan Hendra bin Asis Loba berstatus duda cerai, antara Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba belum pernah bercerai dan Pemohon dan Hendra bin Asis Loba tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk mendapat Buku Nikah, untuk keperluan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Hendra Bin Asis Loba (Suami Pemohon);;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Parepare;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba telah menikah menurut syariat agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk mendapat Buku Nikah, untuk keperluan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Almarhum Hendra Bin Asis Loba (Suami Pemohon);;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Parepare, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Parepare;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019 di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019 di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019 di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
  - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pare



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dengan Hendra bin Asis Loba dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Hendra bin Asis Loba belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah sejak permohonan di ajukan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (vide Pasal 3), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon dan Hendra bin Asis Loba, maka penetapan ini

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alas hukum untuk mengurus status perkawinan Pemohon dan Hendra bin Asis Loba kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon **PENGUGAT** dengan **Hendra bin Asis Loba** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2019 di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 ( lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Idris Tuguis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Pare





Ttd

Ttd

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**  
Hakim Anggota

**Dra. Sariah, M.H**

Ttd

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Idris Tuguis, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	370.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).